

**PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG PELAKUNYA
ANAK BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

SKRIPSI



Oleh:

DIMAS YODHA PRATAMA

NBI: 311201201

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SURABAYA

2016

**PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG PELAKUNYA
ANAK BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DIMAS YODHA PRATAMA

NBI: 311201201

Pembimbing:

Dr. Otto Yudianto SH., M.Hum

NPP: 20310880187

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

2016

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk

Kedua orang tua saya atas limpahan kasih sayang selama ini tak terhingga, serta telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembaha bakti dan cinta ku untuk kalian.

Adik saya yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan ini. Maaf belum bisa jadi panutan seutuhnya, tapi aku akan berusaha menjadi yang terbaik.

Teman-teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa!

Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh dukungan yang diberikan kepada saya hingga penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal.

Amin.

KATA PENGANTAR

Dengan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penyusun dapat mengikuti perkuliahan dan dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul “PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG PELAKUNYA ANAK BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF”.

Tujuan penulisan skripsi ini guna melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa program S-1 di program studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penyusun dengan senang hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan bekal penyusun untuk melangkah lebih baik dan sempurna.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

2. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan membekali banyak sekali ilmu kepada penyusun selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum dan seluruh karyawan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada umumnya yang telah membantu kelancaran dalam bidang administrasi;
4. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2012 senasib, seperjuangan, dan sepenanggungan. Terima kasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat tak ada lagi duka, tetapi hanya suka, bahagia, juga tawa dan canda.

Teristimewa kepada kedua Orang Tua saya, Yanis Agus B dan Tutik Priaswati dan adik saya Dennis Oddi Pradana yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, semangat, dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materi. Rasanya ucapan terima kasih saya tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan saya.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Surabaya, 21 Juli 2016

Penulis

Dimas Yodha Pratama

ABSTRAK

Banyak sekali kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Pada proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas, Polisi selaku penyidikan dalam kecelakaan tersebut baik yang berdampak meninggalnya korban, atau mengalami cacat fisik, telah berupaya untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan. Salah satu usaha yang dilakukan untuk meminimalisasi penggunaan pidana penjara bagi anak saat ini adalah dengan melontarkan ide Keadilan Restoratif. Berdasarkan hal tersebut penyusun merumuskan masalah bagaimana penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang pelakunya anak berdasarkan keadilan restoratif. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu berdasarkan hukum positif dan asas-asas hukum. Upaya meminimalisasi penggunaan pidana penjara bagi anak, dapat dilakukan dengan pendekatan Keadilan Restoratif. Konsep tersebut dipandang sebagai model penghukuman modern yang lebih manusiawi bagi anak-anak. Prinsip Keadilan restoratif merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dengan pendekatan keadilan.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Peradilan Anak, Kecelakaan lalu lintas

ABSTRACT

Many cases of traffic accidents involving children as subject. In the process of the settlement of a traffic accident, the police investigation into the accident as well the impact the death of the victim, or has a physical disability, has sought to use mediation to resolve the case of an accident. One of the efforts made to minimize the use of imprisonment for children today is to catapult the idea of Restorative Justice. Based on these authors formulate the problem of how the settlement of a traffic accident culprit children based on restorative justice. This research is a normative juridical that is based on the positive law and the principles of law. Efforts to minimize the use of imprisonment for children, can be done with the Restorative Justice approach. The concept is seen as a model of modern punishment more humane for children. Principles of Restorative justice is an exploration results and a comparison between a welfare approach to justice.

Key Words: Restorative Justice, Juvenile Court, Case Traffic Accidents

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Halaman Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	7
5. Metode Penelitian	8
a. Jenis Penelitian	8
b. Metode Pendekatan.....	8
c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	10
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
e. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	11
f. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Pengertian Anak.....	14
2. Pengertian Keadilan Restoratif	17
3. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	21
a. Jenis dan Akibat Kecelakaan Lalu Lintas.....	23
b. Dampak Kecelakaan Lalu Lintas	23
c. Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas.....	24
d. Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas	35
4. Pengertian Penyelesaian Hukum	38

**BAB III PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
PELAKUNYA ANAK BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF**

1. Bentuk Keadilan Restoratif.....	57
2. Penyelesaian Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas	60
3. Penyelesaian Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Penuntutan Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	61
4. Penyelesaian Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Persidangan Pengadilan Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	63

BAB IV PENUTUP

1. Simpulan	70
2. Saran	70

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak – haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan perhatian kepada anak-anak selayaknya orang tua kepada anak-anaknya. Memelihara kelangsungan hidup anak juga merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan, dan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak hingga dewasa. Pada faktanya, Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua telah gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan, pemenuhan, dan

penghormatan hak anak di Indonesia.¹ Kegagalan itu dapat dilihat selain dari meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak anak, tetapi juga bentuk-bentuk pelanggarannya pun anak telah menunjukkan tindakan sadisme. Berdasarkan catatan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2015 sebagaimana yang dilansir pada tanggal 22 Juli 2015, Dari sembilan klaster pengaduan KPAI, kasus anak berhadapan dengan hukum menempati posisi tertinggi. Hingga April 2015, ada 6.006 kasus anak berhadapan dengan hukum. Masalah pengasuhan mencapai 3.160 kasus, pendidikan 1.764 kasus, kesehatan dan napza 1.366 kasus dan *cybercrime* atau pornografi mencapai 1.032 kasus.²

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.³ Perkembangan kejiwaan anak tidak sama dengan orang dewasa, anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian unik yang khas dan

¹ Komisi Nasional Perlindungan Anak, Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2011, www.kpai.go.id, diakses tanggal 25 Maret 2016, pukul 22.30.

²<http://news.metrotvnews.com/news/aNrWPX6b-kpai-ada-6-006-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum>, diakses tanggal 15 Juni 2016, pukul 16.20.

³ Darwan Prinst, Hukum Anak di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1977, hlm2.

unik.⁴ Untuk memfasilitasi kebiasaan dan kebutuhan mereka, berbagai sarana pun diciptakan. Salah satunya adalah alat transportasi.

Pada perkembangannya, alat transportasi tersebut berkembang berdasarkan medan pemakaiannya. Semua akan terasa lebih mudah apabila mesin-mesin tersebut digunakan. Alat transportasi membuat jarak jauh menjadi tidak masalah. Membuat waktu lebih dapat diefisienkan, semua itu mempermudah manusia.

Di era globalisasi ini, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul mengenai alat transportasi diantaranya adalah pelanggaran lalu lintas, kemacetan, dan kecelakaan. Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya, hal tersebut berdampak pada banyak hal, salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Hampir setiap hari media massa cetak maupun elektronik menyampaikan berita tentang kecelakaan terutama para pengguna motor maupun para pengguna mobil seiring dengan padatnya penduduk ditambah lagi dengan bertambahnya kendaraan. Hal itu membuat kecelakaan lalu lintas makin rawan terjadi, karena masih banyak pengguna jalan raya yang tidak menaati peraturan lalu lintas yang ada.

Peraturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut masyarakat diharapkan dapat mematuhi serta menaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas

⁴ Wagianti Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 6.

di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia kita masih sering terlihat banyaknya terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena unsur kelalaian maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pengendara kendaraan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak dan juga hilangnya nyawa manusia.

Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban (yang lebih menderita) secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas pada kendaraan penyebab utamanya adalah pengendara, dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat mengendara kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat – obatan terlarang.

Selama ini di Indonesia masih banyak terdapat pelajar tingkat SMA, bahkan SMP yang mengendarai kendaraan roda dua maupun roda empat ke sekolah. Hal tersebut terjadi karena lemahnya kontrol aparat pemerintah terutama pihak kepolisian yang kurang menindak tegas pengendara kendaraan yang tidak memiliki SIM, serta longgarnya orang tua terhadap pengawasan anak-anaknya yang mengendarai kendaraan di jalan raya.